



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2015/PNBjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD JAELANI Als IJAI Bin ABDUL HADI.**

Tempat lahir : Banjarmasin.

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Januari 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Antasan Bondan mantuil Rt.003 Rw.001, Kel. Mantuil,
Kec. Banjarmasin Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan 09 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 19 Mei 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAELANI Als OBENG Bin MUHAMMAD SEGER** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak menguasai, membawa menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Tahun 1951 (***dalam dakwaan tunggal***).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JAELANI Als OBENG Bin MUHAMMAD SEGER** dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 Mei 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JAELANI Als OBENG Bin MUHAMMAD SEGER** pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, **menguasai**, **membawa**, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk** yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di seberang SPBU Jl. Trikora kemudian berhenti dan meminta uang kepada orang yang tidak dikenal dengan posisi tangan kanan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau. Bahwa setelah terdakwa diberi uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), terdakwa diteriaki oleh orang di sekitar SPBU hingga akhirnya terjadi keributan.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi PANANDA, saksi WAHYUDI, dan saksi MAWARDI yang kebetulan berada di SPBU langsung menangkap dan menggeledah badan Terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang disimpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pollrest Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan meminta uang kepada orang yang tidak dikenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2

Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Mei 2015 Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Mei 2015 Nomor 118/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PANANDA Bin DAUD, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita, di di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui telah terjadi keributan di SPBU Jl. Trikora, penyebabnya bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada orang yang tidak dikenal dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau. Bahwa setelah Terdakwa diberi uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Terdakwa diteriaki oleh orang di sekitar SPBU hingga akhirnya terjadi keributan;
- Bahwa saat dilakukan penangkap dan menggeledah badan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polrest Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **WAHYUDI Bin ANANG SANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita, di di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui telah terjadi keributan di SPBU Jl. Trikora, penyebabnya bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada orang yang tidak dikenal dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau. Bahwa setelah Terdakwa diberi uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Terdakwa diteriaki oleh orang di sekitar SPBU hingga akhirnya terjadi keributan;
- Bahwa saat dilakukan penangkap dan menggeledah badan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polrest Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

MUHAMMAD JAELANI Als IJAL Bin ABDUL HADI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014, sehubungan Terdakwa tanpa hak telah menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita, di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saat motor yang dikendarai Terdakwa rusak dan tidak memiliki uang hingga akhirnya Terdakwa meminta uang kepada saksi WAHYUDI Bin ANANG SANI dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa saksi WAHYUDI Bin ANANG SANI kemudian meminta aparat petugas polisi yang sedang berjaga di SPBU Jl. Trikora untuk mengamankan Terdakwa hingga akhirnya terjadi keributan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas polisi menangkap dan menggeledah badan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polrest Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau sepengetahuan kepada yang berwenang dan bukan merupakan alat yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam.**

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita, di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saat motor yang dikendarai Terdakwa rusak dan tidak memiliki uang hingga akhirnya Terdakwa meminta uang kepada saksi WAHYUDI Bin ANANG SANI dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa saksi WAHYUDI Bin ANANG SANI kemudian meminta aparat petugas polisi yang sedang berjaga di SPBU Jl. Trikora untuk mengamankan Terdakwa hingga akhirnya terjadi keributan;
- Bahwa kemudian petugas polisi menangkap dan menggeledah badan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polrest Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau sepengetahuan kepada yang berwenang dan bukan merupakan alat yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Hak;**
3. **Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

Tentang Unsur ke-I. Barangsiapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JAELANI AIS IJAL Bin ABDUL HADI** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Tentang Unsur ke-2. Tanpa Hak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 wita, di seberang SPBU Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa menguasai, membawa, menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm dengan gagang kayu warna hitam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa "**tanpa hak**" ada dalam perbuatan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang Unsur ke-3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa benar Terdakwa telah **menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk** yaitu **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau**



belati Pitung dengan bentuk melengkung dengan panjang + 25 (dua puluh lima)centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya serta tangkainya terbuat dari kayu warna coklat.

yang diselipkan oleh Terdakwa di bagian dipinggang sebelah kiri Terdakwa, yang senjata tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada saksi WAHYUDI Bin ANANG SANI ,namun karena saksi WAHYUDI tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa, saksi WAHYUDI meminta tolong kepada aparat polisi yang sedang berada di SPBU untuk mengamankan terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil ditangkap dan diamankan ke Polrest Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sesuai dalam dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 (dua) syarat pembedaan yakni :

- 1. Syarat adanya perbuatan pidana (delict);**
- 2. Syarat adanya kesalahan (schuld);**

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Pitung dengan bentuk melengkung dengan panjang + 25(dua puluh lima)centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya serta tangkainya terbuat dari kayu warna coklat.**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang dibawa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang undang-undang, maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAELANI Als IJAI Bin ABDUL HADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Pitung dengan bentuk melengkung dengan panjang + 25(dua puluh lima)centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan runcing pada ujungnya dan berkarat pada besinya serta tangkainya terbuat dari kayu warna coklat.**

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **7 JULI 2015** oleh kami : **BYRNA MIRASARI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI,SH.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. RUSINAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **RUDI RACHMADI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SAHIDA ARIYANI,SH**

BYRNA MIRASARI,SH



2. RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HJ. RUSINAH,SH